

PANDUAN AKADEMIK PELAKSANAAN TESIS, YUDISIUM & WISUDA PROGRAM PASCASARJANA ILMU FARMASI FAKULTAS FARMASI UGM

PERSIAPAN TESIS

1. Penentuan Dosen Pembimbing Tesis
 - a. Tesis dibimbing oleh 1 (satu) orang pembimbing dan dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih pembimbing pendamping yang masing-masing mempunyai bidang keahlian yang berlainan.
 - b. Pembimbing dan pembimbing pendamping tesis adalah dosen di Program Pascasarjana Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan serendah-rendahnya berjabatan Lektor dan berderajat Doktor atau yang setara, dengan keahlian yang relevan dengan topik tesis.
 - c. Pengecualian ketentuan pada butir a dan b diatas dapat dilakukan atas persetujuan Dekan.
 - d. Pembimbing atau pembimbing pendamping yang karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pembimbingan diganti oleh Pembimbing dan atau pembimbing pendamping lain atas usul Panitia Tesis dan ditetapkan oleh Dekan.
 - e. Seorang dosen diperkenankan menjadi pembimbing tesis maksimum 4 (empat) mahasiswa dan sebagai pembimbing pendamping maksimum 4 (empat) mahasiswa pada saat (tahun ajaran) yang bersamaan.
 - f. Pembimbing atau pembimbing pendamping yang karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pembimbingan diganti oleh Pembimbing dan atau pembimbing pendamping lain atas usul Panitia Tesis dan ditetapkan oleh Dekan.
2. Pengajuan judul proposal tesis
Mahasiswa mengajukan judul proposal tesis beserta calon pembimbing tesis ke Sekretariat Program Pascasarjana, dengan jadwal sebagai berikut:
 - S2 Saintek, S2 MFK, S2 MMF, paling lambat minggu ke 8 setiap semester genap
 - Program *Double Degree* MFK dan MMF, paling lambat empat minggu setelah ujian komprehensif profesi
3. Mahasiswa diminta menghubungi pembimbing tesis untuk meminta kesediaan sebagai pembimbing tesis *form kesediaan pembimbing tesis.*
4. Form kesediaan pembimbing tesis diserahkan ke sekretariat paling lambat 2 minggu setelah hasil rapat diumumkan.
5. Rapat Penentuan dosen pembimbing tesis dan penguji proposal tesis dijadwalkan sebagai berikut:
 - Bulan Juni untuk S2 Saintek, S2 MFK, S2 MMF
 - Bulan Maret untuk Program *Double Degree* MFK dan MMF
6. Hasil Rapat Pengelola untuk penentuan dosen pembimbing tesis dan penguji proposal tesis akan diumumkan melalui website dan ditempel di papan pengumuman Program Pascasarjana.
7. Ujian proposal dijadwalkan paling lambat 2 bulan setelah penentuan pembimbing tesis.

PERSYARATAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL

1. Ujian proposal wajib diikuti oleh semua mahasiswa dengan tujuan untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap semua mata kuliah yang direpresentasikan melalui proposal penelitian.
2. Ujian proposal dilaksanakan oleh suatu Tim Penguji yang terdiri atas Tim Pembimbing Tesis, dan 2 (dua) orang penguji lain yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Pengelola.
3. Ujian Proposal dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan semua mata kuliah di semester pertama dengan IPK minimal 3,00 atau telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan IPK 2,50.
4. Untuk kepastian pelaksanaan ujian seminar proposal, mahasiswa diminta menghubungi tim penguji untuk penjadwalan ujian.
5. Mahasiswa mendaftarkan diri dengan surat persetujuan pengajuan ujian seminar proposal dengan dilampiri 1 eksemplar proposal tesis (untuk arsip Pascasarjana) dan mencetak undangan menguji proposal tesis yang kemudian diserahkan ke Sekretariat untuk diproses lebih lanjut.

FORM YANG HARUS DIPERSIAPKAN SEBELUM PELAKSANAAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL

- Form penilaian
- Form Berita Acara

Form tersebut diatas dikumpulkan ke Sekretariat paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian dan form tersebut disimpan di Sekretariat setelah selesai ujian proposal

Proposal yang telah direvisi wajib diserahkan ke Sekretariat sebanyak 1 eksemplar sebagai pengganti proposal yang diserahkan sebelumnya.

UJIAN TERTUTUP TESIS

1. Ujian tesis dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan lulus ujian semua mata kuliah dengan IPK 2,75 dan telah dinyatakan lulus ujian seminar proposal.
2. Ujian tesis terdiri atas ujian tertutup yang dihadiri oleh para penguji dan ujian terbuka yang berbentuk seminar dihadiri oleh penguji, dosen lain, dan mahasiswa.
3. Ujian tesis dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas tim pembimbing dan 2 (dua) orang atau lebih penguji lain.
4. Mahasiswa mengajukan usulan penguji tesis dengan ditandatangani oleh Pembimbing tesis
5. Tim penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Panitia Tesis.
6. Mahasiswa akan diberitahukan hasil rapat penentuan penguji tesis melalui website dan ditempel di papan pengumuman.
7. Untuk kepastian pelaksanaan ujian tertutup tesis , mahasiswa diminta menghubungi tim penguji untuk penjadwalan ujian.
8. Mahasiswa mendaftarkan diri dengan surat persetujuan pengajuan ujian tertutup tesis dengan dilampiri 1 eksemplar naskah tesis (untuk arsip Pascasarjana) dan mencetak undangan menguji ujian tertutup tesis yang kemudian diserahkan ke Sekretariat untuk diproses lebih lanjut.
9. Mahasiswa wajib menyerahkan naskah tesis ke Sekretariat paling lambat 1 (satu) minggu sebelum ujian berlangsung.

UJIAN TERBUKA/SEMINAR TESIS

1. Ujian terbuka/seminar tesis dilaksanakan setelah dinyatakan lulus ujian tertutup tesis.
2. Telah menghadiri ujian terbuka tesis lain sebelumnya minimal 3 (tiga) kali dengan melampirkan kartu ujian seminar tesis.
3. Ujian terbuka/seminar tesis dihadiri oleh penguji, dosen lain, dan mahasiswa.
4. Naskah Publikasi disusun menjadi satu dengan naskah tesis dan format penulisan seperti format penulisan pada Majalah Farmasi Indonesia.
Dengan ketentuan: huruf Times New Roman, besar huruf 10, 1 spasi, maksimal 10 halaman, abstrak maksimal 200 kata.
5. Pada Naskah tesis telah dilampirkan surat bukti selesai melakukan penelitian dari instansi terkait.
6. Untuk kepastian pelaksanaan ujian terbuka tesis, mahasiswa diminta menghubungi tim penguji untuk penjadwalan ujian.
7. Mahasiswa mendaftarkan diri dengan mengajukan surat persetujuan pendaftaran ujian seminar tesis dilampiri dengan bukti selesai revisi dan mencetak undangan menguji ujian terbuka tesis yang kemudian diserahkan ke Sekretariat untuk diproses lebih lanjut.

FORM YANG HARUS DIPERSIAPKAN SEBELUM PELAKSANAAN UJIAN SEMINAR TESIS

- Form S2-14, Form S2-15
- Lembar pengesahan tesis
- Intisari, diperbanyak sejumlah peserta

Form tersebut diatas dikumpulkan ke Sekretariat paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian dan form tersebut disimpan di Sekretariat setelah selesai.

PENILAIAN TESIS

1. Penilaian terhadap tesis didasarkan pada:
 - a. Kualitas tesis yang meliputi materi, metodologi, sistematika penulisan, dan bahasa
 - b. penampilan saat ujian yang mencakup penguasaan materi dan metodologi
2. Komponen penilaian tesis adalah: ujian proposal (20), ujian tertutup (50), dan ujian terbuka (30).
3. Nilai akhir ujian tesis dinyatakan dengan huruf A, B atau C.
4. Hasil ujian tesis diberitahukan oleh penguji langsung kepada mahasiswa setelah ujian selesai;
5. Naskah tesis dianggap sah setelah ditandatangani oleh semua tim penguji dan telah disahkan oleh Dekan.
6. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan 2 (dua) eksemplar kepada Pengelola Program.
7. Waktu perbaikan tesis paling lama 2 (dua) bulan sejak ujian tesis berlangsung;
8. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan perbaikan tesis belum selesai, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian tesis lagi.
9. Mahasiswa yang dalam 2 (dua) semester tidak dapat menyelesaikan tesis disarankan untuk ganti topik dan atau pembimbing dengan persetujuan Pengelola Program.

PELAKSANAAN DAN BIAYA

1. Penelitian tesis dapat dilakukan di dalam atau di luar lingkungan fakultas.
2. Apabila penelitian dilakukan di luar fakultas harus mendapat ijin Dekan.
3. Setelah selesai melakukan penelitian, mahasiswa harus mendapatkan keterangan telah melakukan penelitian atau pengambilan data dari instansi tempat melakukan penelitian, dan merupakan bagian dari lampiran tesis.
4. Semua biaya yang muncul karena kegiatan pelaksanaan tesis menjadi beban mahasiswa.
5. Semua fasilitas akademik yang ada di fakultas dapat digunakan oleh mahasiswa dalam penyusunan tesis, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di masing-masing unit.
6. Apabila ada pendanaan dari pihak lain, harus diberitahukan kepada Dekan melalui Pengelola Program Pascasarjana dan diketahui Pembimbing.

YUDISIUM DAN WISUDA

YUDISIUM

1. Yudisium adalah suatu rapat yang dihadiri oleh pengelola program, dan para pengampu mata kuliah untuk membuat keputusan tentang hasil studi pada tahap akhir program pasca sarjana.
2. Mahasiswa yang akan mengikuti yudisium diwajibkan mendaftarkan diri dengan melengkapi berkas pendaftaran yudisium.
3. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan atau lulus Program Pascasarjana S2 (Magister) melalui yudisium jika memenuhi syarat.
 - a. telah mengambil beban pendidikan yang ditentukan
 - b. telah menulis naskah publikasi yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing
 - c. mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 2,75
 - d. tidak ada nilai D ataupun E pada semua mata kuliah
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
 - a. memuaskan, apabila IPK = 2,75 - 3,24
 - b. sangat memuaskan, apabila IPK = 3,25 – 4,00 dan
 - c. dengan pujian atau *cum laude*, apabila IPK 3,75 – 4,00 ditambah syarat: lama studi tidak boleh lebih dari 4 (empat) semester, publikasi sebagian hasil penelitian tesis di pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional baik oral atau poster dan/atau di majalah ilmiah.
5. Hasil rapat yudisium diumumkan oleh Pengelola program.

WISUDA

1. Mahasiswa dapat mendaftarkan wisuda setelah dinyatakan lolos yudisium
2. Pendaftaran wisuda dilakukan secara *online* dan peraturan wisuda terlampir